



Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Hindu Dharma Council of Indonesia

Jl. Anggrek Neli Murni Blok A Nomor 3, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat 11480
Telephone: (021) 5330414 Faksimile: (021) 5485181
Email: sekretariat@phdi.or.id Website: www.phdi.or.id

SURAT EDARAN
PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
Nomor: 312/SE/PHDI Pusat/III/2020

t e n t a n g

**PEDOMAN PERAWATAN JENAZAH DAN UPACARA PITRA YAJÑA
BAGI JENAZAH PASIEN COVID-19**

Om Swastyastu,

Memperhatikan kondisi wabah COVID-19 dan perkembangannya dewasa ini, sangat dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab semua pihak untuk bekerja sama menyelesaikan masalah guna mempercepat penghentian penyebaran COVID-19. Untuk itu, umat Hindu wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pasien COVID-19 meninggal dunia baik yang dirawat di rumah sakit (RS) maupun yang melakukan karantina/isolasi mandiri di rumah atau pasien dalam pengawasan (PDP), termasuk orang dalam pemantauan (ODP) maka perawatan jenazah tidak boleh ditangani sendiri secara tradisional, melainkan dilaporkan ke RS yang menangani COVID-19, untuk selanjutnya ditangani oleh petugas yang berkompeten;
2. Perawatan jenazah sejak di ruang rawat/kamar isolasi, ruang jenazah, menuju dan sampai di pemakaman/kremasi wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) *Pemulasaran Jenazah Pasien COVID-19* yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penjelasan SOP dimaksud dapat diminta kepada petugas setempat yang berwenang;
3. Proses upacara Pitra Yajña sebaiknya sampai "*mendem/makingsan ring agni*" melalui kremasi, atau "*mendem ring prthiwi*" (dikubur) dengan upakara/sesajen sederhana tanpa mengurangi makna/*tattva* agama Hindu, sehingga tidak melibatkan banyak orang;
4. *Tirtha Pabresihan, Panglukatan, dan Pagentas* dimohonkan kepada Pandita/Sulinggih, yang diproses di geria Sulinggih/Pandita pamuput karya, sedangkan proses upacara di krematorium atau di pemakaman dilaksanakan hanya oleh Pinandita Lokapalasaraya, Sarati Banten, dan pihak keluarga terdekat dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan tetap mematuhi protokoler kewaspadaan terhadap COVID-19 guna mencegah terjadinya penularan;
5. Jika pihak keluarga korban menginginkan langsung Ngaben, sebaiknya upacaranya dilaksanakan melalui proses kremasi/pembakaran jenazah, tetapi bagi komunitas umat Hindu yang menganut tradisi "*mendem ring prthiwi*" dapat melakukan upacara Pitra Yajña di pemakaman dan upacaranya dipimpin (*kapuput*) oleh Pandita/Sulinggih, tidak melibatkan banyak orang serta wajib mematuhi protokoler kewaspadaan terhadap COVID-19;
6. Bagi PDP dan ODP yang meninggal bukan di RS penanganan COVID-19, pihak keluarga wajib melaporkan kematian itu kepada pihak berwenang, terutama kepada pihak RS penanganan COVID-19 setempat (proses perawatan jenazah dan ritual/upakara dan upacaranya sama dengan perlakuan terhadap jenazah pasien COVID-19 yang meninggal di RS);

7. Untuk komunitas umat Hindu yang memiliki/menganut tradisi atau budaya keagamaan yang berbeda maka proses perawatan jenazahnya tetap mengikuti dan mematuhi SOP *Pemulasaran* Jenazah Pasien COVID-19 serta protokoler kewaspadaan terhadap COVID-19;
8. Kepada seluruh Pengurus Parisada Hindu Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota agar melakukan sosialisasi/diseminasi kepada seluruh Ormas Keagamaan Hindu dan umatnya di wilayahnya masing-masing serta melaksanakan koordinasi dengan pihak yang berwenang;
9. Kepada seluruh umat Hindu sangat diharapkan untuk tetap waspada dan setia melaksanakan *social distancing* serta protokoler kewaspadaan terhadap COVID-19 guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran/penularan COVID-19 sehingga kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara segera pulih.

Demikianlah Surat Edaran ini disampaikan guna dijadikan sebagai pedoman, dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya.

Om Santih, Santih, Santih Om.

Jakarta, 27 Maret 2020

PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT
DHARMA ADHYAKSA



IDA PEDANDA NABE GEĐE BANG BURUAN MANUABA

KETUA SABHA WALAKA



I NENGAH DANA, S.Ag
KOLONEL INF (PURN)

KETUA UMUM PENGURUS HARIAN



WIKI WAWA TENAYA
MAYJEN TNI (PURN)

Tembusan kepada yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta
5. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19/Kepala BNPB di Jakarta
6. Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia